

Analisis Peran Audit Internal Dalam Pencegahan *Fraud*
(Studi kasus pada Universitas XYZ di Yogyakarta)

Muh. Fachruddin

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta 55281, Indonesia
E-mail: rudifachru@gmail.com

Abstrak

Perguruan tinggi adalah lembaga yang mempunyai peran strategis bagi tercapainya tujuan penyelenggaraan pendidikan. Tata kelola yang baik menjadi sebuah tuntutan untuk meningkatkan kemajuan universitas. Universitas XYZ adalah salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta yang juga mempunyai kebijakan terkait bidang pengadaan barang dan jasa (PBJ). PBJ seringkali tidak dibarengi dengan upaya menegakkan praktik-praktik pengadaan yang baik. Hal itu terbukti dari banyaknya kasus korupsi terkait PBJ di Perguruan Tinggi. Proses pengadaan barang dan jasa masih memiliki celah dan belum dapat dikatakan bebas dari tindakan *fraud*. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman terkait peran audit internal, kelemahan dalam pencegahan *fraud*, dan penyebab kemungkinan terjadinya *fraud* pada PBJ di Universitas XYZ.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara dan rewiu dokumen pada pihak-pihak yang terkait dengan peran audit internal dalam pencegahan fraud khususnya pada PBJ. Data yang didapatkan lalu ditranskripsikan, dikategorisasikan, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal berperan dalam mencegah terjadinya *fraud* pada PBJ adalah dengan melakukan *assurance activities*, *anti-fraud activities*, dan *consulting activities*. Kelemahan dalam pencegahan *fraud* pada PBJ, yaitu kelemahan dalam pengendalian, kurangnya pengawasan di lapangan, kurangnya alat bantu pengawasan, sistem yang belum terintegrasi, akses sistem yang terbatas, dan kurangnya sosialisasi pada auditee. Penyebab kemungkinan terjadinya *fraud* pada PBJ di Universitas XYZ, yaitu faktor kesempatan dan faktor rasionalisasi.

Kata kunci: peran auditor internal, pencegahan *fraud*, pengadaan barang dan jasa

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peran audit internal begitu penting terhadap organisasi agar tata kelola pemerintahan yang bersih tercapai melalui sistem pengawasan intern. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, aktivitas pengawasan intern melaksanakan audit, reviu, evaluasi, monitoring, dan aktivitas pengawasan yang lain pada pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dengan tujuan adanya keyakinan yang memadai agar pelaksanaannya dilakukan berdasarkan indikator dengan efektif dan efisien untuk *stakeholder* dan terwujudnya *good governance*. Audit internal dapat mendorong tujuan organisasi dapat tercapai dengan melakukan evaluasi serta pengendalian, proses *governance*, dan *risk management* yang efektif melalui metode yang sistematis dan teratur (IIA, 2016).

Perguruan tinggi adalah lembaga yang mempunyai peran strategis bagi tercapainya tujuan penyelenggaraan pendidikan. Hasil Audit BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II (2018:123) terkait pemeriksaan dengan tujuan tertentu dengan tema pendidikan, yaitu pengelolaan perguruan tinggi negeri pada 7 objek pemeriksaan. BPK mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan tersebut terdapat 102 temuan yang menyangkut 204 permasalahan pada penyelenggaraan perguruan tinggi negeri. Dari berbagai kasus korupsi yang dipantau *Indonesia Corruption Watch*, 15 rektor telah menjadi tersangka kemudian terdapat 12 skema korupsi yang dilakukan pada perguruan tinggi salah satunya adalah pengadaan barang dan jasa serta menjadi

modus korupsi yang paling banyak dilakukan.

Proses pengadaan barang dan jasa masih memiliki celah dan belum dapat dikatakan bebas dari tindakan *fraud*. Berdasarkan data statistik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) per 31 Desember 2018, korupsi pengadaan barang dan jasa berada di urutan kedua setelah penyuaipan dengan jumlah total perkara sejak tahun 2004 sebanyak 188 perkara. Universitas XYZ adalah salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta yang juga mempunyai kebijakan terkait bidang pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa seringkali tidak dibarengi dengan upaya menegakkan praktik-praktik pengadaan yang baik. Adanya kasus mengenai PBJ di Universitas XYZ pernah menjadi temuan audit barang dan jasa oleh BPK yang dilanjutkan dengan penyelidikan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Januari 2015. Kemudian temuan BPK Tahun 2019 terkait kekurangan volume pembangunan gedung, dan denda keterlambatan yang belum diterima seluruhnya sebesar Rp2,07 miliar di Universitas XYZ. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peran audit internal pada perguruan tinggi begitu diperlukan agar mencegah terjadinya *fraud* khususnya pada pengadaan barang dan jasa di Universitas XYZ.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis peran audit internal, menganalisis kelemahan dalam pencegahan *fraud*, dan menganalisis penyebab kemungkinan terjadinya *fraud* pada PBJ di Universitas XYZ.

TINJAUAN PUSTAKA

Audit Internal

Audit internal adalah aktivitas independen dan objektif dengan melakukan evaluasi dan layanan konsultasi dan memiliki tujuan untuk meningkatkan operasional dan memberikan nilai tambah pada organisasi (IIA, 2010). Audit internal harus melaksanakan evaluasi serta mempunyai kontribusi dalam meningkatkan tata kelola, manajemen risiko, dan proses kontrol. Audit internal mempunyai fungsi agar kinerja dan efektivitas dapat ditingkatkan dengan memastikan pengelolaan risiko dan kontrol internal sudah berjalan dengan baik dan benar, melalui 2 (dua) aktivitas utama, yaitu aktivitas jaminan dan konsultasi objektif dan independen (IIA, 2010). Audit internal merupakan fungsi entitas yang melaksanakan kegiatan penjaminan dan konsultasi yang dirancang agar perbaikan dan efektivitas tata kelola entitas, manajemen risiko, serta proses pengendalian internal (IAASB, 2012).

Peran Audit Internal

Audit internal adalah peran penting yang membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dan mengatasi sistem rumit yang berubah dan berkembang seiring waktu (Pickett, 2010). *The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)* telah menggambarkan peran audit internal dalam hal ruang lingkup untuk membantu manajemen mengatasi sistem rumit yang berubah dan berkembang seiring waktu. Peran dan fungsi internal audit mengalami pergeseran filosofi dari paradigma lama ke paradigma baru, dimulai dengan berubahnya arah peran sebagai *watchdog* menjadi konsultan dan katalis.

Peran audit internal sebagai *watchdog* sering kali dipandang sebagai pencari kesalahan dalam organisasi yang

berfokus *control and compliance* serta memberikan rekomendasi terkait dengan permasalahan yang telah berlalu dan bersifat jangka pendek (BPKP, 2007). Peran audit internal sebagai konsultan dapat memberikan jasa berupa sosialisasi, edukasi, pelatihan dan pembimbingan terkait pengawasan dan menempatkan organisasi sebagai mitra. Auditor sebagai konsultan berfokus ke arah *operational/performance* serta memberikan keyakinan terhadap organisasi bahwa sumber daya digunakan dengan ekonomis, efisien dan efektif. Auditor sebagai katalisator harus mampu menghasilkan rekomendasi atau pendapat yang konstruktif yang mampu diterapkan organisasi serta *impact* yang bersifat jangka panjang dan memberikan nilai tambah melalui *quality assurance* (BPKP, 2007).

Audit Internal Pada Perguruan Tinggi

Pelaksanaan audit internal pada perguruan tinggi dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) atau Satuan Audit Internal (SAI) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2017. Kegiatan audit internal pada perguruan tinggi mencakup kegiatan revidu, evaluasi, monitoring, dan aktivitas pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi untuk mengontrol, memastikan keamanan harta dan aset, terwujudnya laporan keuangan yang baik, peningkatan efektivitas dan efisiensi, penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dideteksi sejak dini.

Fraud

Fraud menurut Singleton, *et al.* (2010) adalah kejahatan yang berupa segala cara yang bisa dirancang oleh kecerdasan

manusia yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh keuntungan terhadap orang lain melalui representasi palsu. Bologna, *et al.* (1993) menyatakan bahwa *fraud* adalah penipuan atau tindakan kriminal yang bertujuan memberikan manfaat finansial kepada pelaku penipuan. *Fraud* dapat dilakukan siapa saja baik dari level *top* manajemen sampai *low* manajemen dan dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok. Jenis kegiatan yang termasuk *fraud* antara lain pencurian, korupsi, konspirasi, penggelapan, pencucian uang, penyuapan dan pemerasan (*Chartered Institute of Management Accountants*, 2008). Konsep *fraud* mengacu pada setiap aktivitas yang sengaja dilakukan individu atau kelompok dengan maksud menipu pihak lain (Halbouni, *et al.*, 2016).

Fraud adalah istilah umum dan mencakup berbagai macam kecerdikan seseorang merencanakan sesuatu agar mendapatkan keuntungan dari orang atau pihak lain melalui representasi palsu (Albrecht, *et al.*, 2012). Kunci utama tindakan *fraud* dalam lingkungan pekerjaan merupakan kegiatan yang dilakukan seperti, terselubung/rahasia, melakukan pelanggaran perjanjian atau kewajiban karyawan terhadap perusahaan, berusaha secara langsung maupun tidak langsung mengambil keuntungan yang dilakukan karyawan sehingga berdampak kerugian pada aset dan pendapatan perusahaan (ACFE, 2016). *Fraud* dalam tiga jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan (ACFE Indonesia Chapter, 2017) yaitu *Asset Misappropriation*, *Fraudulent Statements* dan *Corruption*.

***Fraud* dalam Pengadaan Barang dan Jasa**

Badan Pemeriksa Keuangan (2014) menemukan beberapa tipe kasus pengadaan barang dan jasa, yaitu sebagai berikut.

1. Kasus pengadaan barang dan jasa yang menimbulkan potensi kerugian negara yang terdiri dari:
 - a) Kelebihan pembayaran barang dan jasa.
 - b) Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak dalam masa pemeliharaan.
 - c) Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai ketentuan.
 - d) Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset.
2. Kasus pengadaan barang dan jasa yang menimbulkan kekurangan penerimaan terkait dengan denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak diterima.
3. Kasus pengadaan barang dan jasa secara administratif berupa:
 - a) Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran.
 - b) Proses pengadaan barang dan jasa tidak sesuai ketentuan.
 - c) Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan.
 - d) Pelaksanaan lelang secara proforma.
4. Kasus pengadaan barang dan jasa yang menimbulkan ketidakehematan berupa:
 - a) Penetapan kualitas dan kuantitas barang dan jasa tidak sesuai standar
 - b) Pemborosan keuangan (kemahalan harga).
5. Kasus pengadaan barang dan jasa yang menimbulkan ketidakefektifan berupa:

- a) Pemanfaatan barang dan jasa tidak sesuai rencana.
- b) Barang yang diadakan belum/tidak dapat dimanfaatkan.
- c) Pemanfaatan barang dan jasa tidak berdampak bagi pencapaian tujuan organisasi.

Peran Audit Internal dalam Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa

Bentuk pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019 yang dapat mencegah terjadinya *fraud* yaitu: *Probity Audit*, *Review* dan Audit pengadaan barang dan jasa yang bertujuan untuk melakukan pengawasan intern pengadaan barang dan jasa, evaluasi dan pemantauan dalam rangka pemastian (*assurance*) bahwa tujuan pengadaan barang dan jasa tercapai, peraturan dan prosedur pengadaan yang berlaku dipatuhi, integritas pelayanan publik semakin meningkat, prinsip dan etika pengadaan terjaga dengan baik.

Secara umum peran aparat pengawas internal pemerintah yang efektif berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu:

1. *Assurance activities* menyediakan keyakinan yang memadai atas kepatuhan, efektivitas, ekonomis, serta efisiensi.
2. *Anti-corruption activities* memberikan *early warning* serta meningkatkan efektivitas *risk management*
3. *Consulting activities* memberikan rekomendasi untuk meningkatkan serta menjaga kualitas tata kelola.

Pencegahan *fraud* yang efektif menurut BPKP (2008) memiliki tujuan yaitu: *Prevention*, *Deterrence*, *Disruption*, *Identification*, dan *Civil Action Prosecution*.

Fraud triangle

Teori *fraud triangle* diperkenalkan pertama kali oleh Cressey (1953) bahwa kecurangan terjadi karena adanya tiga elemen seperti tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Tekanan untuk melakukan *fraud* hanya tergantung pada persepsi pelaku (Albrecht, *et al.*, 2012). Tekanan atau insentif adalah faktor kunci untuk melakukan *fraud* dan menyebutkan jenis tekanan terdiri atas tekanan pribadi, tekanan eksternal, dan tekanan kerja (Lister, 2007). Tekanan individu dan perusahaan memberikan motivasi pada seseorang untuk mempunyai komitmen melakukan *fraud* (Vona, 2008).

Kesempatan merupakan peluang untuk melakukan *fraud* seperti persepsi pelaku *fraud* (Tuanakotta, 2016). Peluang merupakan kelemahan pada sistem kontrol internal sehingga pegawai mempunyai celah, kekuatan, dan kemampuan untuk melakukan eksploitasi dan melakukan *fraud* (Rasha & Andrew, 2012). *Fraud* dapat terjadi ketika seorang karyawan memiliki tekanan berlebihan dan adanya peluang untuk melakukannya (Hooper & Pornelli, 2010). Rasionalisasi berdasar bahwa perbuatan tidak jujur dan tidak etis yang pelaku lakukan merupakan hal lain daripada tindakan kriminal. Pelaku tidak mungkin melakukan kecurangan jika tidak bisa mampu merasionalisasi perilakunya yang tidak etis. Seseorang harus melakukan tindakan yang bisa diterima secara moral untuk merasionalisasi idenya sebelum berkomitmen melakukan *fraud* (Hooper & Pornelli, 2010).

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terkait dengan peran audit internal dan penelitian dengan topik *fraud* telah dilakukan di berbagai negara serta metode yang beragam. Penelitian Rustiarini (2019) mengungkapkan bahwa perilaku *fraud* lebih tinggi ketika seseorang memiliki tekanan tinggi dan peluang tinggi. Faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam menentukan rasionalisasi individu. Penelitian Vousinas (2019) mengembangkan *Model SCORE (Stimulus/incentive, Capability, Opportunity, Rationalization, and Ego)* untuk meningkatkan pemahaman di balik faktor utama yang mengarah pada komitmen *fraud*. Penelitian Abdullahi & Mansor (2018) mengungkapkan hubungan yang signifikan antara tiga elemen *fraud triangle* dan insiden *fraud* di sektor publik Nigeria.

Penelitian Joseph, *et al.* (2019) menggunakan *fraud prevention disclosure index* diharapkan untuk menanamkan budaya anti-*fraud* di antara universitas negeri untuk meningkatkan akuntabilitas, etika organisasi, tata kelola dengan menanamkan budaya perilaku profesional bebas dari korupsi. Penelitian Westhausen (2017) mengidentifikasi *fraud* sebagai topik audit strategis, kualifikasi dan kualitas, pemanfaatan teknologi audit menjadi faktor keberhasilan audit internal dalam organisasi. Penelitian Smith, *et al.* (2005) mengungkapkan bahwa auditor tidak boleh fokus secara eksklusif pada stabilitas operasi dan keuangan dalam membuat penilaian risiko *fraud*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan agar makna yang berasal dari masalah sosial dapat dipahami

dengan memberikan gambaran secara keseluruhan dan kompleks. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk dapat mengidentifikasi masalah dari sudut pandang partisipan penelitian dan memahami arti dan interpretasi yang mereka berikan terhadap tingkah laku, kejadian, atau objek. Pendekatan studi kasus digunakan oleh peneliti untuk menyelidiki secara cermat, intensif terinci dan mendalam terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh audit internal pada Universitas XYZ dengan mengumpulkan informasi dengan melakukan berbagai prosedur pengumpulan data.

Sumber Data

Subjek penelitian ini adalah auditor dari Universitas XYZ, metode yang digunakan dalam memilih partisipan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk menghindari adanya kesalahan dalam mendapatkan data dan informasi maka pemilihan subjek atau pemilihan partisipan yang akan diwawancarai adalah yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kewenangan terkait topik penelitian. *Recruitment* partisipan pada penelitian ini menggunakan prinsip saturasi dimana apabila data yang diperoleh tidak lagi mendapatkan tambahan informasi walaupun terdapat penambahan partisipan baru, artinya setiap penambahan partisipan berikutnya hanya memberikan tambahan informasi yang lebih sedikit dari partisipan sebelumnya (Glasser & Strauss, 1967).

Jenis data yang dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu:

1. Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber

pertama melalui wawancara. Dalam penelitian ini pengambilan data dilakukan dengan wawancara terhadap auditor internal di Universitas XYZ.

2. Data sekunder berupa dokumen kegiatan pencegahan *fraud* yang dilakukan audit internal berupa format laporan hasil audit/monitoring, petunjuk penggunaan sistem PBJ, diagram integrasi sistem, struktur organisasi, pedoman audit PBJ, petunjuk teknis, dan peraturan terkait PBJ, serta piagam audit internal.

Teknik Analisis dan Pengujian Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis Creswell (2014) yaitu pengolahan dan persiapan data yang akan dianalisis, membaca keseluruhan data, memulai *coding*, menerapkan proses *coding*, menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif, dan interpretasi data. Data yang didapatkan lalu ditranskripsikan, dikategorisasikan, dianalisis dan diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Penelitian ini menggunakan dua jenis triangulasi untuk menguji validitasnya. Triangulasi yang dilakukan ialah (1) triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan derajat kepercayaan suatu informasi melalui sumber atau partisipan yang berbeda; (2) triangulasi metode dilakukan dengan pemeriksaan derajat kepercayaan terhadap hasil temuan penelitian yang menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Selain itu, peneliti juga melakukan *memberchecking* untuk mengurangi bias yang mungkin terjadi. *Memberchecking* dilakukan dengan cara, peneliti melakukan konfirmasi ulang kepada narasumber wawancara mengenai hasil penelitian. Pengujian reliabilitas

kualitatif dilakukan melalui beberapa prosedur menurut Creswell (2016) yaitu (1) memeriksa hasil transkripsi untuk memastikan bahwa hasil transkripsi tidak berisi kesalahan selama proses; dan (2) memastikan tidak ada definisi dan makna yang mengambang mengenai kode-kode selama proses *coding*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan *reviu* dokumen. Wawancara dilakukan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman mengenai peranan audit internal dalam mencegah terjadinya *fraud* pada pengadaan barang dan jasa, menganalisis kelemahan dalam pencegahan *fraud* dan menganalisis penyebab kemungkinan terjadinya *fraud* pada pengadaan barang dan jasa (PBJ) Universitas XYZ. Permohonan untuk melakukan penelitian disampaikan secara tertulis kepada Ketua Audit Internal Universitas XYZ. Adapun kriteria partisipan yang diwawancarai adalah sebagai berikut.

- a. Auditor yang telah bekerja selama 5 tahun lebih atau yang pernah melakukan audit PBJ baik sebagai ketua tim maupun anggota.
- b. Auditor khusus yang menjadi tim audit PBJ.

Peran Audit Internal dalam Pencegahan *Fraud* pada Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

Assurance activities adalah peran yang dilakukan audit internal dalam memberikan keyakinan yang memadai atas kepatuhan, efektivitas, keekonomisan, serta efisiensi dalam organisasi. Kegiatan tersebut

dilakukan oleh audit internal dengan melaksanakan audit pada pengadaan barang dan jasa berupa *post audit*, *Probity Audit*, dan pembentukan Tim audit khusus pada pelaksanaan pengawasan pengadaan barang dan jasa di Universitas XYZ. Berdasarkan struktur organisasi tatakelola pada Universitas XYZ, salah satu tipe jasa audit, yaitu audit pada pengadaan barang dan jasa adalah salah satu fungsi dari unit audit internal yang bertugas terhadap pengawasan pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Universitas XYZ. Pengadaan barang dan jasa mempunyai risiko kegagalan pemanfaatan karena adanya kecurangan dalam prosesnya dan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi, keberhasilan suatu program, dan pelayanan terhadap masyarakat.

Pelaksanaan *post audit* merupakan hal yang penting dilakukan dalam pengawasan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mencegah penyimpangan (*fraud*) terjadi. Salah satu upaya untuk mewujudkan peran APIP dalam melakukan pengawasan pengadaan barang dan jasa adalah melaksanakan audit selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung (*real time audit*) dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip probity, yang disebut sebagai *Probity Audit*. Audit internal Universitas XYZ juga melakukan *Probity Audit* dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Westhausen (2017) menjelaskan bahwa *Probity audit* paling efektif dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* karena dilakukan secara *real time* pada saat proses penyediaan barang dan jasa. *Probity audit* merupakan instrumen dalam rangka mencegah terjadinya *fraud*/korupsi. Dalam pelaksanaan audit yang dilakukan unit audit

internal terdapat tim khusus untuk melakukan audit pengadaan barang dan jasa. Tim Khusus Audit PBJ di bentuk untuk mencegah *fraud* yang fokus pada pengadaan barang dan jasa. Auditor yang menjadi tim khusus audit PBJ didasarkan pada kompetensi (kecukupan pendidikan) dan jenis pekerjaan yang akan diaudit. Adanya sumber daya yang memadai dan berpartisipasi dalam rencana audit dapat meningkatkan kemampuan audit internal dalam membatasi kemungkinan terjadinya *fraud* (Alazzabi, *et al.*, 2019).

Anti-Fraud Activities

Anti-fraud activities merupakan peran audit internal Universitas XYZ untuk memberikan *early warning* serta meningkatkan efektivitas *risk management* dengan cara melaksanakan manajemen risiko, penegakan pemberian sanksi dan denda, monitoring dan tindak lanjut, pengawasan sistem terintegrasi dalam pelaksanaan pengawasan PBJ di Universitas XYZ. Pelaksanaan audit pada unit audit internal Universitas XYZ melakukan penilaian risiko baik dalam audit laporan keuangan maupun pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan manajemen risiko. Manajemen risiko dilakukan auditor untuk mengawal pelaksanaan pengadaan untuk dapat menilai pengadaan yang mempunyai potensi risiko terjadinya *fraud*. Dengan pelaksanaan manajemen risiko diharapkan dapat mengidentifikasi area mana saja dalam pemeriksaan proses bisnis yang memiliki risiko terjadinya *fraud* dan menggolongkan risiko *fraud* tersebut.

Penegakan dalam pemberian sanksi dan denda merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh audit internal Universitas XYZ untuk memperoleh tanggung jawab oleh pihak-pihak terkait tentang temuan

yang ditemukan dalam proses audit seperti pengembalian, denda atau sanksi. Adanya sanksi dan denda kepada pelaku *fraud* pada proses pengadaan barang dan jasa dapat memberikan efek bagi pelaku *fraud* sehingga dapat mencegah terjadinya *fraud* di masa yang akan datang, sebab individu akan merasa kehilangan peluang dan motivasi untuk melakukan kecurangan jika kemungkinan besar kecurangan dapat terdeteksi atau ada sanksi hukum yang sesuai untuk tindakan *fraud* (Rustiarini, 2019). Monitoring merupakan salah satu program kerja yang dilakukan oleh audit internal untuk mencegah terjadinya *fraud* khususnya pada pengadaan barang dan jasa. Kegiatan monitoring dan tindak lanjut merupakan salah satu kegiatan yang dapat mencegah *fraud* dengan menangkalkan pelaku yang mencoba melakukan kecurangan. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Putri (2017) bahwa kegiatan monitoring yang dilakukan auditor internal membuat para pelaku pengadaan menjadi lebih hati-hati dalam melaksanakan tugasnya.

Proses pengadaan barang dan jasa Universitas XYZ telah menggunakan sistem informasi pengadaan yang terintegrasi. Sistem pengadaan tersebut berupa Sistem Informasi Rencana Anggaran, LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung, dan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Penggunaan sistem informasi dalam pengawasan proses pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sistem kontrol internal dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan yang disengaja dan kecurangan, memainkan peran penting dalam mengurangi risiko kecurangan, dan menyulitkan pelaku untuk melakukan *fraud* (Sow, *et al.*, 2018).

Consulting Activities

Consulting activities adalah peran audit internal dalam memberikan rekomendasi untuk meningkatkan serta menjaga kualitas tata kelola. *Consulting activities* dilakukan audit internal dengan cara melakukan konsultasi, *Counterpart*, pendampingan, pelatihan pelaksanaan pengawasan PBJ di Universitas XYZ. Konsultasi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh audit internal untuk mengawal kegiatan yang akan dilaksanakan agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Melalui konsultasi tersebut diharapkan auditor internal mampu menjadikan pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa bisa efektif dan efisien, permasalahan yang muncul dapat segera diketahui dan memberikan saran atau rekomendasi terkait permasalahan atau temuan yang ada, sehingga potensi *fraud* dapat sesegera mungkin dicegah. Audit internal selalu dilibatkan dalam proses pengadaan barang dan jasa dimulai dari perencanaan dan kontrak pengadaan barang dan jasa yang ada di Universitas XYZ. Pendampingan yang dilakukan dari awal hingga selesainya proses pengadaan dapat mencegah terjadinya kecurangan yang dapat terjadi.

Adanya *counterpart* ini dapat mencegah terjadinya *fraud* dengan memberikan informasi terkait potensi risiko yang ada dan sejauh mana pengawasan dilakukan kepada auditor eksternal ataupun inspektorat yang melakukan audit di Universitas XYZ. *Counterpart* merupakan tim dari audit internal yang mendampingi auditor eksternal atau inspektorat yang melakukan audit pada Universitas XYZ. Audit internal Universitas XYZ dibekali dengan berbagai pelatihan salah satunya adalah pelatihan pengadaan barang dan jasa. Pelatihan yang dilakukan oleh audit

internal Universitas XYZ bisa memberikan kemampuan kepada auditor untuk dapat tanggap dengan adanya kemungkinan terjadinya *fraud* pada bidang pengawasan barang dan jasa. Pendidikan auditor melalui pelatihan audit adalah sebagai bentuk dukungan manajemen yang membantu mengidentifikasi *fraud* pada organisasi (Alazzabi, et al., 2019). Pelatihan komprehensif akan meningkatkan kompetensi dan membantu mencegah dan mendeteksi *fraud* (Salameh, et al., 2011).

Kelemahan dalam Pencegahan *Fraud* pada Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Kegiatan pencegahan *fraud* yang dilakukan oleh audit internal khususnya pada pengadaan barang dan jasa terdapat beberapa kelemahan audit internal seperti kelemahan dalam pengendalian, kurangnya alat bantu pengawasan, kurangnya sosialisasi pada auditee, sistem yang belum terintegrasi dengan baik, dan akses sistem yang terbatas. Kelemahan tersebut dapat membuka peluang atau celah terjadinya *fraud* pada pengadaan barang dan jasa di Universitas XYZ.

Kelemahan dalam pengendalian terjadi karena banyaknya jumlah pengadaan pada Universitas XYZ yang dalam proses pengawasannya terdapat proyek yang mungkin lepas dari monitoring auditor internal. Laporan ACFE (2016) menunjukkan bahwa kontrol yang lemah atau hilang tidak diidentifikasi oleh audit internal karena kurangnya kontrol internal, mengesampingkan kontrol internal yang ada, tinjauan manajemen yang hilang, *tone at the top* yang buruk.

Kurangnya alat bantu berupa *tools* penunjang dan *pedoman probity audit* dapat memberikan kesempatan/peluang pelaku untuk melakukan pencurian, menggunakan alat atau bahan yang tidak sesuai

peruntukannya, kecurangan saat proses pengerjaan, dan lain-lain.

Sistem yang belum terintegrasi dengan baik dalam pelaksanaan PBJ dapat meningkatkan potensi kesalahan dan memunculkan kesempatan untuk melakukan *fraud*. Salah satu perilaku koruptif (penyalahgunaan) dapat terjadi karena kapasitas pegawai untuk membuat kejahatannya tidak terdeteksi oleh sistem (Bishop, et al., 2016). Sistem dengan akses terbatas oleh auditor membuat proses pemeriksaan menjadi terhambat dan memerlukan waktu sehingga tidak efisien dengan banyaknya sistem yang ada. Salah satu penyebab banyaknya temuan dan *fraud* yang ada dalam audit pengadaan barang dan jasa adalah pengadaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa. Ketidaktahuan tersebut bisa terjadi karena kurangnya sosialisasi pencegahan *fraud* dan aturan dalam pengadaan barang dan jasa. Kesadaran akan *fraud* adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pencegahan *fraud* oleh semua pihak dalam organisasi apa pun. Hal tersebut bisa dilakukan dengan melakukan sosialisasi terkait kebijakan anti-*fraud*.

Penyebab Kemungkinan Terjadinya *Fraud* pada Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaksanaan pengawasan barang dan jasa pada Universitas XYZ tidak menutup kemungkinan terjadinya *fraud*. Adanya celah dalam pengawasan barang dan jasa Universitas XYZ seperti banyaknya jumlah pekerjaan dalam pengadaan dan tidak diimbangi dengan kegiatan pemantauan yang memadai dan menyeluruh membuka kesempatan kepada pelaku atau pihak-pihak untuk melakukan *fraud* pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Kelemahan dalam pengendalian internal, kurangnya alat bantu dalam pengawasan,

dan adanya sistem yang tidak terintegrasi dengan sistem lainnya memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan *fraud* dalam proses pengadaan barang dan jasa di Universitas XYZ.

Sosialisasi yang tidak menyeluruh atau kurang dapat menjadi faktor terjadinya *fraud* membuat pelaku melakukan rasionalisasi atas perbuatannya dengan alasan ketidaktahuan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menghindari lelang biasanya paket dipecah menjadi beberapa paket dan menjadi pengadaan langsung sehingga belum dapat dimonitor secara langsung dengan sistem *online*. Hal tersebut dapat menjadi celah untuk pelaku *fraud* melakukan rasionalisasi dalam proses pengadaan dengan melakukan pemecahan paket untuk dapat menghindari lelang yang dilakukan dengan sistem *online* yang pengawasannya lebih ketat dan dipantau secara *online*.

SIMPULAN

Peran Audit Internal dalam Pencegahan *Fraud* pada Pengadaan Barang dan Jasa

Assurance Activities

Assurance activities peran yang dilakukan audit internal dalam memberikan keyakinan yang memadai atas kepatuhan, efektivitas, ekonomis, serta efisiensi dalam organisasi. Kegiatan tersebut dilakukan oleh audit internal dengan cara sebagai berikut.

1. Audit pada pengadaan barang dan jasa berupa *post audit* dan *probity Audit*. Pelaksanaan Post Audit merupakan hal yang penting dilakukan dalam pengawasan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mencegah penyimpangan (*fraud*) terjadi. *Probity Audit* merupakan metode paling efektif dalam

pencegahan dan pendeteksian *fraud* karena dilakukan secara real time pada saat proses penyediaan barang dan jasa.

2. Pembentukan tim audit khusus pada pelaksanaan pengawasan pengadaan barang dan jasa di Universitas XYZ. Adanya sumber daya yang memadai dan memiliki pengetahuan khusus untuk mengevaluasi risiko *fraud* dapat memperkuat kemampuan layanan audit untuk dalam membatasi kemungkinan terjadinya *fraud*.

Anti-Fraud Activities

Anti-fraud activities memberikan *early warning* serta meningkatkan efektivitas *risk management* dalam pelaksanaan pengawasan PBJ di Universitas XYZ, dengan cara sebagai berikut.

1. Manajemen risiko diharapkan dapat mengidentifikasi dan mencegah penyimpangan, penyalahgunaan dan memastikan penggunaan sumber daya secara tepat.
2. Penegakan dalam pemberian sanksi dan denda merupakan salah satu cara untuk memperoleh tanggung jawab oleh pihak-pihak terkait tentang temuan atau penyimpangan yang ditemukan dalam proses audit sehingga dapat mencegah *fraud* pada pelaksanaan PBJ.
3. Kegiatan monitoring dan tindak lanjut merupakan salah satu kegiatan yang dapat mencegah *fraud* dengan menangkal pelaku yang mencoba melakukan kecurangan.
4. Pengawasan sistem terintegrasi yang dapat dimonitoring mengurangi risiko *fraud* dan mempersulit pelaku untuk melakukan *fraud*.

Consulting Activities

Consulting activities memberikan rekomendasi untuk meningkatkan serta menjaga kualitas tata kelola. *Consulting activities* dilakukan audit internal Universitas XYZ dengan cara sebagai berikut.

1. Konsultasi diharapkan mampu menjadikan pelaksanaan PBJ bisa efektif dan efisien, permasalahan yang muncul dapat segera diketahui dan memberikan saran atau rekomendasi terkait permasalahan atau temuan yang ada, sehingga potensi *fraud* dapat segera mungkin dicegah.
2. *Counterpart* merupakan tim dari audit internal yang mendampingi auditor eksternal atau inspektorat yang melakukan audit pada Universitas XYZ. Adanya interaksi antara audit internal dan audit eksternal melalui *counterpart* dapat meningkatkan efisiensi audit serta meningkatkan deteksi *fraud*.
3. Pendampingan dilakukan untuk mengawal proses pengadaan agar efektif dan efisien. Keterlibatan auditor internal secara efektif yang dilakukan dari awal hingga selesainya proses pengadaan dapat mencegah terjadinya kecurangan.
4. Pelatihan dapat memberikan kemampuan kepada auditor untuk dapat tanggap dengan kemungkinan terjadinya *fraud* dapat dicegah.

Kelemahan dalam Pencegahan *Fraud* pada Pengadaan Barang dan Jasa

Meskipun audit internal telah melaksanakan perannya dengan baik dalam kegiatan pencegahan *fraud* yang dilakukan oleh audit internal khususnya pada pengadaan barang dan jasa, ditemukan beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya seperti berikut.

1. Kelemahan dalam pengendalian disebabkan karena jumlah pengadaan atau proyek yang banyak dan bernilai besar dengan waktu yang terbatas masih ada proyek yang terlewat dalam pengawasan dan monitoring.
2. Kurangnya alat bantu pengawasan membuat proses pelaksanaan pekerjaan menjadi celah untuk memberikan kesempatan/peluang pelaku melakukan tindakan kecurangan.
3. Sistem belum terintegrasi dengan baik dapat meningkatkan potensi kesalahan dan memunculkan kesempatan untuk melakukan *fraud*.
4. Akses sistem yang terbatas membuat auditor memerlukan waktu lebih lama untuk melakukan pemeriksaan pada proses PBJ dan memberikan peluang *fraud* tidak terdeteksi.
5. Kurangnya sosialisasi pada auditee yang membuat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berpotensi tidak sesuai dengan prosedur yang ada dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi celah terjadinya *fraud*.

Penyebab Kemungkinan Terjadinya *Fraud* pada Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaksanaan pengawasan barang dan jasa pada Universitas XYZ tidak menutup kemungkinan terjadinya *fraud*. Penyebab kemungkinan terjadinya *fraud* pada PBJ adalah karena adanya faktor kesempatan dan faktor rasionalisasi dinyatakan seperti teori *fraud triangle* bahwa kecurangan terjadi karena adanya tiga elemen seperti tekanan, kesempatan, dan pembenaran (Albrecht, *et al.*, 2012). Kelemahan yang ada dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Universitas XYZ membuka peluang atau celah terjadinya *fraud*. Pada penelitian ini peneliti menemukan adanya

unsur kesempatan/peluang dan rasionalisasi, tetapi belum dapat menemukan dan memastikan adanya unsur tekanan yang menjadi motivasi atau faktor terjadinya *fraud* pada PBJ pada Universitas XYZ.

Keterbatasan

Penelitian ini dilakukan tidak melakukan observasi maupun dokumentasi secara langsung dikarenakan adanya pandemi COVID-19 sehingga proses wawancara dilakukan melalui daring. Keterbatasan lainnya yaitu penelitian ini tidak mendapatkan laporan mengenai temuan terkait kecurangan atau *fraud* maupun laporan hasil audit karena sifatnya yang rahasia dan sensitif. Dengan demikian, peneliti tidak dapat mengetahui jumlah dan jenis kasus kecurangan yang sudah pernah terjadi dalam pengadaan barang dan jasa, bagaimana tindak lanjut penanganannya, dan putusan atas pelanggaran tersebut secara jelas.

Implikasi dan Saran

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk audit internal sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan, pedoman, standar atau sistem pencegahan *fraud* serta menjadi bahan pertimbangan *top* manajemen dalam memberikan dukungan dan evaluasi terhadap pelaksanaan audit dalam pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa di Universitas XYZ agar lebih optimal. Saran untuk Audit Internal Universitas XYZ sebagai berikut.

1. Secara aktif dilaksanakan sosialisasi terkait kegiatan pencegahan *fraud*.
2. Menyempurnakan sistem pengadaan barang dan jasa agar dapat terintegrasi secara keseluruhan agar mudah diakses

oleh auditor sehingga mempermudah melakukan pengawasan dan meningkatkan pengendalian internal melalui sistem yang terpadu.

3. Menjalinkan kerjasama dengan audit independen lainnya dalam pelaksanaan pencegahan *fraud*.

Penelitian Selanjutnya dapat dilakukan dengan mengambil sudut pandang atau persepsi dari auditee terhadap efektifitas pencegahan *fraud* dan menganalisis implementasi sistem *e-procurement* dalam pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa.

Daftar Pustaka

- Abdullahi, R. & Mansor, N., 2018. *Fraud prevention initiatives in the Nigerian public sector. Journal of Financial Crime*, 25(2), pp. 527-544.
- ACFE Indonesia Chapter, 2017. *Survai Fraud Indonesia 2016*. Jakarta: Association of Certified *Fraud Examiners* (ACFE) Chapter Indonesia.
- ACFE, 2016. *Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse – 2016 Global Fraud Study*.
- Albrecht, W. S., Albrecht, O. C., Albrecht, C. C. & Zimbelman, F. M., 2012. *Fraud Examination*. Fourth ed. Mason, USA: South-Western.
- Bishop, C.C., DeZoort, F.T. and Hermanson, D.R., 2016. The effect of CEO social influence pressure and CFO accounting experience on CFO financial reporting decisions. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, 36(1), pp. 21-41.
- Bologna, J., Robert, J. L. & Joseph, T. W., 1993. *The Accountant's Handbook*

- of Fraud and Commercial Crime*. USA: Wiley.
- BPK, 2019. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018*, Badan Pemeriksa Keuangan.
- BPKP, 2007. *Audit Berpeduli Risiko*. 4 ed. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- BPKP, 2008. *Fraud Auditing*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan.
- BPKP, 2019. *Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia.
- Cresswell, J. C., 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4 ed. USA: Sage Publications, Inc..
- Danuta, K. S., 2016. *Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) untuk Mencegah Fraud pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Glaser, B. & Strauss, A., 1967. *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. New York: Aldine de Gruyter.
- Gupta, P. K. & Gupta, S., 2015. Corporate frauds in India – perceptions and emerging issues. *Journal of Financial Crime*, 22(1), pp. 79-103.
- Hooper, M. & Pornelli, C., 2010. Detering and detecting financial fraud: a platform for action.
- IAASB, 2012. *Using the Work of Internal Auditors, International Standards on Auditing (ISA) 610*, International Auditing and Assurance Standards Board.
- IIA, 2010. *About the institute*. The Institute of Internal Auditors.
- Indonesia Corruption Watch, 2016. *Korupsi di perguruan tinggi*. [Online] Available at: <https://antikorupsi.org/id/news/korupsi-di-perguruan-tinggi> [Accessed 25 03 2020].
- Joseph, C. et al., 2019. Development of the university fraud prevention disclosure index. *Journal of Financial Crime*.
- Lister, L., 2007. A Practical Approach to *Fraud Risk : Internal Auditor*. pp. 1-30.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Permendikbud Nomor 22 Tahun 2017, *Satuan Pengawas Intern di Lingkungan Kemendikbud*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Picket, K. S., 2010. *The Internal Auditing Handbook*. UK.: John Wiley & Sons, Inc.
- Rasha, K. and Andrew, H., 2012. The new fraud triangle. *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences*, 3(3).
- Rustiarini, N. W., 2019. Fraud triangle in public procurement: evidence from Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 26(4), pp. 951-968.
- Smith, M., Omar, H. N., Sayd Idris, Z. S. I. & Baharuddin, I., 2005. Auditors' perception of fraud risk indicators Malaysian evidence. *Managerial Auditing Journal*, 20(1), pp. 73-85.

- Singleton, T., Singleton, A., Bologna, J. & Lindquist, R., 2010. *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. 4 ed. New Jersey, USA: John Wiley & Sons, Inc..
- Sow, A. N., Basiruddin, R., Mohammad, J. & Abdul Rasid, S. Z., 2018. *Fraud prevention in Malaysian small and medium enterprises (SMEs)*. *Journal of Financial Crime*, 25(2), p. 499–517.
- Tuanakotta, T. M., 2016. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. 2 ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Vona, L., 2008. *Fraud Risk Assessment: Building Fraud and Program*. John Wiley and Sons.
- Vousinas, G. L., 2019. Advancing theory of *fraud*: the S.C.O.R.E. model. *Journal of Financial Crime*, 29(1), pp. 372-381.
- Westhausen, H.-U., 2017. The escalating relevance of internal auditing as anti-fraud control. *Journal of Financial Crime*, 24(2), pp. 322-328.